

Relevansi Pemikiran Tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani Dengan Ekonomi Islam

Asyari Hasan¹, Dede Sahudin².

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; email: asyari.hasan@uinjkt.ac.id

² UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; email: dedesahudin09@gmail.com

Received: October 10, 2021; Accepted: November 11, 2021; Published: January 04, 2022

Abstract: In today's postmodern era, there are many problems related to economic activity, both in the form of ethics and practice. The purpose of this study is to analyze the Sufism thought of sheikh nawawi al-bantani and to see its relevance to Islamic economics in the contemporary era. The method used by the author is descriptive qualitative method, using library research based on the book *Salalim al-Fudhala* "ala Hidayat al-Adzkiya 'ila Thariq al-Auliya' by Syekh Nawawi Al-Bantani and at the same time being the primary data in this study. . Meanwhile, secondary data in this study are in the form of the holy book al-Qur'an, hadiths, books and journals on Sufism and Islamic economics. The results of the study show that there are those who display several principles between Sufism and Islamic economics, such as being both concerned with needs and oriented towards God. The relevance can be seen in various aspects of economic activity, such as consumption, employment and income.

Keyword: Syekh Nawawi, Sufism, Islamic Economics.

Abstrak: Pada era postmodern hari ini, terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait kegiatan ekonomi baik berupa etika maupun prakteknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai pemikiran tasawuf dari syekh nawawi al-bantani serta untuk mengetahui relevansinya dengan ekonomi Islam pada era kontemporer. Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang di dasarkan pada kitab *Salalim al-Fudhala* 'ala Hidayat al-Adzkiya' ila Thariq al-Auliya' karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa kitab suci al-Qur'an, hadist, buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai tasawuf dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi dibebberapa prinsip antara tasawuf dengan ekonomi Islam diantaranya sama-sama mementingkan kebutuhan dan berorientasi kepada tuhan. Adapun relevansinya bisa dilihat diberbagai aspek kegiatan ekonomi, seperti konsumsi, pekerjaan dan pendapatan.

Kata Kunci: Syekh Nawawi, Tasawuf, Ekonomi Islam.

1. Pendahuluan

Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul berbagai masalah-masalah umat. Masalah politik merupakan hal yang pertama serta lebih menonjol dalam sejarah, selanjutnya barulah muncul mazhab dalam berbagai bidang, seperti politik, teologi, fiqh dan tasawuf yang selanjutnya menampilkan diri sebagai disiplin ilmu keIslaman (Syukur, 2004) Tasawuf merupakan bagian dari kajian Islam yang tak terpisahkan dari kajian Islam lainnya seperti halnya pada kajian tauhid dan fiqh (Ni'am, Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf, 2014). Di dunia Barat, kecenderungan untuk kembali pada spiritualitas ditandai dengan merebaknya gerakan fundamentalisme agama dan kerohaniaan, terlepas

dari gerakan ini menimbulkan persoalan psikologis dan sosiologis. Sementara di dunia Islam di tandai dengan berbagai artikulasi keagamaan seperti fundamentalisme Islam yang ekstrem dan menakutkan, selain bentuk artikulasi esoterik seperti gerakan sufisme dan tarekat (Ulfah & Istiyani, 2016).

Kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. di Gua Hira merupakan cikal bakal kehidupan yang dihayati oleh para *zahid* (asketis) ataupun sufi, dimana mereka menempatkan dirinya sendiri di bawah berbagai latihan ruhaniah (*riyadhah*), seperti sirna (*fana'*) di dalam *munajat* (audensi) dengan Allah sebagai buah dari *khalwat* (Ni'am, Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf, 2014). Tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman, awalnya timbul bagaikan respon keras terhadap kalangan penguasa Dinasti Umayyah yang hidup dalam kermewahan, mereka biasa makan dengan perlengkapan perabotan dari emas serta perak dan mementingkan kehidupan duniawi dan mengenyampingkan kehidupan ukhrawi. (Jodac, 2000). Prilaku tersebut dinilai berlawanan dengan kesalehan serta kesederhanaan yang sudah dipraktekkan langsung oleh Nabi serta khalifah al-rasyidin yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib (Kartubi, 2007).

Kenyataan membuktikan, ketika seseorang berusaha mengejar kepuasan dan kebahagiaan dengan jalan memenuhi kebutuhan material, ternyata yang diperoleh bukan yang ia cari, tetapi yang ia temukan adalah kehampaan dan kegelisahan, akhirnya ia menemukan kepuasan dan ketentraman itu dalam agama (Achlamy, 2015). Suatu hal yang penting ketika tasawuf menjadi solusi pada permasalahan ekonomi *postmodern*. Tasawuf yang pada dasarnya adalah ajaran mengenai moral (akhlak), penting untuk diterapkan pada kegiatan ekonomi baik dalam hal konsumsi, produksi, pekerjaan dan lain-lain.

Penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tasawuf dengan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Warno dalam jurnal STIE Semarang vol 4 no. 1. Ia meneliti tentang perspektif ekonomi dari tasawuf Islam. Penelitian ini menjelaskan tentang sudut pandang dan cara dalam melakukan kegiatan ekonomi menurut tasawuf (Warno, 2012). Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa manusia mempunyai keharusan untuk berusaha namun hasil usaha tidak menjadi jaminan karena usaha itu sebagai perantara bukan penentu keberhasilan.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh kartubi (Kartubi, 2007) dengan judul pemikiran tasawuf syekh nawawi banten dalam tafsir marah labid. Menjelaskan tentang tujuan dari tasawuf yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara memperbaiki budi pekerti dan membersihkan batin manusia dari berbagai keserakahan dunia. Dan pada penelitian tersebut menunjukkan terjadinya dekadensi moral di era sekarang akibat ketidakpedulian terhadap nilai-nilai ajaran agama, jika tetap berlangsung dan tidak ditanggulangi maka akan berdampak pada lingkungan.

Dan dalam penelitian Mursal (Mursal, 2016). Menerangkan mengenai konsep ekonomi yang dilakukan oleh sufi dalam memandang dan melaksanakan kegiatan ekonomi dengan menggabungkan syariah, ihsan dan tauhid. Mereka sangat menekankan dalam kegiatan ekonomi, tujuan utamanya adalah menuju Allah SWT. maka motif ekonomi para sufi merupakan ekspresi taat kepada perintah Allah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui korelasi antara tasawuf dengan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada data primer yakni *Salalim al-Fudhala' 'ala Hidayat al-Adzkiya' ila Thariq al-Auliya'* dan variabel penelitian yang dikaji yaitu ekonomi Islam sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak membahas ekonomi konvensional.

Terdapat banyak tokoh ulama di nusantara yang telah memberikan penjelasan dan gambaran mengenai konsep tasawuf, namun pada kesempatan kali ini, peneliti membatasi hanya akan mengkaji konsep pemikiran tasawuf syekh nawawi al-bantani. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk

menganalisis mengenai pemikiran tasawuf dari syekh nawawi al-bantani serta untuk mengetahui relevansinya dengan ekonomi Islam pada era kontemporer. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangsi pikiran terhadap khazanah pada bidang ekonomi Islam dan dapat menjadi salah satu opsi dari permasalahan prekonomian pada masa modern ini.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data dan literatur lainnya yang berhubungan dengan tasawuf dan ekonomi Islam. Adapun penelitian ini yakni penelitian kepustakaan yang di dasarkan pada kitab *Salalim al-Fudhala' 'ala Hidayat al-Adzkiya' ila Thariq al-Auliya'* karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah studi literatur. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, media cetak, internet serta tulisan lainnya yang relevan.

Data yang diperoleh selama penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis mereduksi data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mengelompokkan serta memilih data yang relevan dengan kajian penelitian. Tahapan selanjutnya penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya dan yang terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan..

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani

Ia dilahirkan di desa Tanara, Serang, Banten di tahun 1230 H/ 1815 masehi (Dhofir, 2011). Beliau wafat dunia bertepatan pada 25 Syawal 1314 H/ 1897 masehi pada umur 84 tahun. Nama lengkapnya merupakan Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani (Suprpto, 2010). Syekh Nawawi dilahirkan dalam keluarga yang taat pada agama serta mempunyai tradisi religius, ia merupakan keturunan dari keluarga raja-raja serta bangsawan kesultanan Banten. Ayahnya, KH. Umar bin Arabi merupakan ulama serta penghulu desa Tanara serta pula pemimpin suatu masjid di desa yang jadi asal mula berdirinya pesantren kepunyaan keluarganya. Dari pesantren inilah dia memulai pendidikannya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seseorang perempuan salehah serta taat pada agama. Sepanjang mengandung, Ibu Zubaidah tidak terputus berdo'a buat anak pertamanya itu.

Syekh Nawawi terlahir dari keluarga yang agamis dan dalam area yang jadi pusat kesultanan serta pusat penyebaran agama Islam di Banten, ini memberikan pengaruh positif untuk perkembangan intelektualnya. Kecerdasannya diwariskan oleh orang tua serta nenek moyangnya, yang merupakan orang-orang penting, baik pada bidang agama, ataupun pemerintahan. Bakatnya jadi orang alim telah terlihat sejak usia anak-anak. Dia awal kali belajar agama berasal dari ayahnya, KH. Umar, kala berumur 5 tahun. Pelajaran yang mula-mula ia terima merupakan ilmu-ilmu dasar agama Islam serta bahasa Arab. Pelajaran dari ayahnya berlangsung sepanjang 3 tahun, sampai berumur 8 tahun (Amin, 2009). Menurut Abdurrahman Mas'ud, kedudukan ayahnya sebagai pendidik awal untuk ia serta saudara-saudaranya adalah tradisi warga Muslim Jawa, di mana orang tua yang menjadi orang awal yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak-anaknya (Mas'ud, 2006).

Kala ayahnya wafat, dia menggantikan ayahnya menjadi pemimpin pesantren, walaupun dikala itu umurnya baru 13 tahun (Amin, 2009). Pesantren ayahnya terus berkembang sejak dia mengajar serta mengurus pesantren tersebut. Chaidar menarangkan: "Hingga berdatanganlah santri-santri baru hingga membuat pesantren ayahnya di Tanara tidak lagi bisa menampung mereka. Oleh sebab itu, Syekh Nawawi terpaksa mencari tempat yang mencukupi karena tuntutan kebutuhan. Ia memilah Tanara pesisir yang pada saat itu masih sepi. Pindahlah dia kesana, ke Tanara pesisir. Dinamakan

Tanara pesisir sebab posisinya di tepi laut” (Chaidar, 1978). Tetapi demikian, kondisi ini cuma berlangsung 2 tahun saja, karena dia memutuskan buat meninggalkan tempat lahirnya dan pergi ke Mekah Madinah dalam rangka memperdalam ilmu agama (Amin, 2009).

Selepas 3 tahun menimba ilmu agama Islam di Mekah Syekh Nawawi al-Bantani kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren milik ayahnya. Tetapi, kepulangannya ini tidak membuat ia menetap di Banten dengan jangka waktu yang lama, karena selepas itu, dia meninggalkan Banten dan berangkat kembali ke Makkah untuk menetap selamanya di tanah Haramain itu (Amin, 2009). Bagi para ahli, kepergiannya untuk tinggal selamanya di Mekah ini diakibatkan oleh 2 aspek, ialah: sebab mau lebih mendalami ilmu agama Islam serta sebab sangat tertekan oleh penjajah Belanda (Chaidar, 1978). Pendapat tersebut didukung oleh Harun Nasution serta C. Brockelmann yang berkata kalau Syekh Nawawi al-Bantani memutuskan untuk kembali ke Mekah serta menetap di tanah Haramain karena merasa tidak senang tinggal di Tanara (Amin, 2009).

Syekh Nawawi al-Bantani belajar tentang pendidikan di Timur Tengah dalam jangka waktu sangat lama antara tahun 1830- 1860 (Steenbrink, 1984). Di Makkah, dia belajar pada ulama-ulama ternama. Awal kali dia belajar dari bimbingan Syekh Ahmad Khatib Sambas (Penyatu Thariqat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia) serta Syekh Abdul Gani Bima, ulama asal Indonesia yang tinggal di Makkah (Hurgronje, 1931). Snouck Hurgronje mengatakan kalau Syekh Nawawi Banten sempat belajar kitab *Ihya' Ulum ad-Din* karya al-Ghazali kepada as-Sambasi. Sehabis itu ia belajar pada Sayid Ahmad Dimiyati, Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Saat di Madinah, dia belajar pada Muhammad Khatib al-Hanbali. Setelah itu melanjutkan pelajarannya pada ulama-ulama besar di Mesir serta Syam (Syiria). Menurut penuturan Abdul Jabbar, yang ditulis Zamakhsyari Dhofier pada bukunya, sebagian guru utamanya juga berasal dari Mesir, yakni Syekh Yusuf Sumbulawini serta Syekh Ahmad Nahrawi (Dhofir, 2011).

Syekh Nawawi al-Bantani menulis tidak kurang dalam 9 disiplin ilmu, meliputi tafsir, fikih, ushuluddin, ilmu tauhid (teologi), tasawuf (misticisme), kehidupan Nabi (sirah nabawiyah), tata bahasa Arab, hadist, serta akhlak (ajaran moral Islam) (Mas'ud, 2006). Menurut Chaidar, pilihannya menulis bermacam disiplin ilmu didasarkan atas keinginannya untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan hidup umat Islam, baik secara pribadi maupun khalayak ramai. Kitab-kitabnya sangat berpengaruh di Indonesia. Bahkan secara berlebihan Chaidar menggambarkan kalau kita bisa memahami ketentuan serta rukun nikah sebab jasa Syekh Nawawi Banten (Chaidar, 1978). Dia menulis kitab dengan bahasa Arab dikala ulama-ulama Arab sendiri tak mampu menciptakan karya yang pantas untuk dibanggakan (Maragustam, 2007). Karyanya yang bernilai kian membesarkan namanya di dunia Melayu maupun Arab (Suwarjin, 2017). Nyaris satu separuh abad lamanya kitab-kitab karyanya bertahta di atas arasy pemikiran tradisi keilmuan pesantren. Sampai saat ini, karya-karyanya masih dipelajari hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia (Maragustam, 2007).

Dalam pembukaan kitab *Nihayah az-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Syekh Nawawi menarangkan kalau tiap orang yang tidak mempunyai keahlian berijtihad wajib bertaqlid, baik secara teoritis, ataupun praktis kepada salah satu imam tasawuf, semacam imam al-Junaid (al-Bantani, *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*). Dia sendiri menerangkan bahwa dirinya sebagai murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, penyatu antara tarekat Qadiriyyah serta Naqsyabandiyah. Dalam pengamalan tasawuf dia menjajaki tarekat Qadiriyyah. Perihal ini dinyatakannya di dalam pembukaan kitab *Syarh Bahjah al-Wasa'il* (al-Bantani, *Syarh Bahjah al-Wasa'il*). Tetapi demikian, dia tidak memimpin sebuah tarekat sebagaimana gurunya, al-Sambasi. Perilakunya terhadap tarekat bisa dikatakan moderat, karena dia tidak menyarankan serta tidak melarang murid-muridnya mengikuti tarekat tertentu. Tetapi demikian, sebagian besar muridnya dari Indonesia jadi guru-guru dari tarekat yang sangat populer, semacam kiai Khalil Bangkalan serta kiai Hasyim Asy'ari. Dalam bidang tasawuf, Syekh Nawawi menulis sebagian kitab yang seluruhnya dalam wujud syarah (penjelasan). Kitab-kitab tasawuf tersebut mencerminkan pemikirannya serta kedalaman ilmunya dalam bidang tasawuf. Paling

tidak terdapat 4 kitab dalam bidang ini yang dia tulis, ialah Misbah az- Zalam ataupun Nur az- Zalam, Qami at- Tugyan, Bidayah al- Hidayah serta Salalim al- Fudala. Kitab- kitab tersebut dipelajari secara luas di pesantren-pesantren Jawa (Suwarjin, 2017).

2.2. *Pemikiran Tassawuf Syekh Nawawi*

Tasawuf menurut Ahmad Zarruq dari Maroko mendefinisikan sebagai pengetahuan yang dapat menata dan meluruskan hati serta membuatnya istimewa bagi Allah, mempergunakan pengetahuan tentang Islam, secara khusus tentang hukum yang kemudian mengaitkan pengetahuan tersebut guna meningkatkan kualitas perbuatan, serta memelihara diri dari batasan-batasan hukum Islam dengan harapan mencul kearifan pada dirinya (Ni'am, 2014)

Sedangkan menurut Syekh Nawawi untuk belajar tasawuf diperlukan tahapan-tahapan, diantaranya;

a) Taubat

Kala menarangkan istilah taubat, Syekh Nawawi memberikan 3 sebutan yang dia kutip dari Muhyiddin Ibn' Arabi, yakni: taubah, inabah serta aubah. Taubah dimaksud suatu perasaan takut sebab hendak memperoleh siksa pedih nanti di hari akhir, sedangkan inabah berarti tetap mengharap pahala dari tiap apa yang dikerjakan. Ada pula aubah ialah seorang yang bertaubat sebab menyadari dirinya hanya hamba Allah dengan tetap melakukan ibadah tanpa mengharap pahala serta takut terhadap siksa. Setelah itu Syekh Nawawi menarangkan bagaimana metode bertaubat: (1) menyesal atas seluruh kesalahan yang telah terjadi di masa lalu serta berupaya tidak mengulanginya, (2) meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang atau hendak akan dilakukan, (3) berharap dengan meninggalkan dosa sepanjang sisa hidup serta menguatkan hati untuk tidak mengulangi seluruh kebiasaan yang kurang baik, serta (4) melepaskan diri dari seluruh hak orang lain, semacam harta maupun perjanjian.

Menurut Syekh Nawawi, taubat ialah langkah dini yang wajib dilaksanakan oleh seseorang salik sebagai usaha buat mendekati diri kepada Allah. Baginya, taubatnya orang awam dilaksanakan dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaihi. Sebaliknya buat orang khawash, taubat dilaksanakan dengan riyadhah serta mujahadah dalam rangka membuka hijab yang menghalangi dirinya dengan Allah. Taubat ini dilaksanakan para sufi sampai sanggup mencapai maqam yang lebih atas. Tidak hanya itu, taubat dari seluruh dosa bisa jadi asas dalam mengerjakan seluruh wujud kebaikan. Melansir pendapat Abu Yazid al- Bustami, Syekh Nawawi mewajibkan untuk tiap orang yang hendak bertaubat supaya melawan serta memerangi hawa nafsu, bahkan melenyapkan sifat- sifat tercela, hal ini jadi perihal yang sangat fundamental untuk tercapainya misi taubat, semacam melenyapkan watak ujub, sombong, kikir, dendam, dengki, riya' serta lain-lain (Al-Bantani).

b) Qana'ah

Makna qana'ah bagi Syekh Nawawi merupakan tetap menerima tiap apa yang sudah didapatkan (rezeki). Maksudnya seseorang sufi apabila mau menggapai jalan menuju akhirat, sebaiknya dia senantiasa ridha dengan apa saja yang telah diberikan Allah kepadanya. Sebagaimana hadist Nabi:

“sungguh Allah ketika mencintai seorang hamba, niscaya Dia akan mencukupi rezekinya”

Makna hadist ini menurut Syekh Nawawi menjadi acuan dasar para sufi, kalau tiap rezeki telah tentu dicukupi oleh Allah sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa menambakan maupun mengurangi. Rezeki tersebut pula tidak hendak menjadikan seseorang sufi bertingkah dzalim, menindas serta membuat kehancuran.

Syekh Nawawi mengatakan, seseorang sufi hendak berupaya mengupayakan hal-hal yang dikira berarti, semacam kebutuhan hidup serta mencari perihal yang berguna untuk nanti di akhirat. Tidak diperkenankan untuk mencari perihal yang melebihi kepentingan yang berupaya memancingnya menjadi suatu kebutuhan yang sangat bermacam-macam, semacam game, mencari jabatan, popularitas, kesenangan dunia serta seluruh perihal yang tidak memberi manfaat kala di akhirat (Al-Bantani). Dengan demikian, seorang yang qana'ah sebaiknya memeriksa tekadnya dalam meyakinkan diri untuk mendekati diri kepada Allah sehingga dia bersikap bersungguh-sungguh dalam mengurangi, bahkanmelenyapkan dari dalam dirinya sifat serta kehendak untuk mencari suatu yang bersifat tidak berarti (Zulfikar, 2020).

c) Zuhud

Menurut Syekh Nawawi, zuhud secara syariat mempunyai arti yang sangat bermacam-macam. Tetapi yang sangat disepakati merupakan menyangka dunia serta segala isinya sebagai suatu yang hina, tidak senang dengan kebutuhan dunia yang dimilikinya, dan tidak bersedih atas kekurangan kebutuhan dunia. Menurut Syekh Nawawi, dunia tidaklah prioritas utama, melainkan menyibukkan diri dengan dzikir kepada Allah serta senantiasa mengingat akhirat, ialah tujuan hidup zuhud di dunia. Berikutnya Syekh Nawawi menulis beberapa pernyataan ulama tentang zuhud;(1) zuhud berarti tidak panjang angan-angan, menurut Ahmad serta Sufyan al- Tsauri, (2) zuhud berarti yakin kepada Allah, Ibn al- Mubarak, serta (3) zuhud berarti meninggalkan suatu yang bisa melalaikan diri dari Allah.

Bagi Syekh Nawawi, zuhud sendiri merupakan suatu usaha menyepikan hati dari kecenderungan pada suatu yang melebihi dimensi kebutuhan dunia, meluangkan hati dari yakin kepada makhluk, serta meyakini kalau harta pemberian Allah ialah titipan serta amanah yang suatu hari nanti pasti kembali kepada-Nya. Dalam konteks ini, Syekh Nawawi sependapat dengan al- Ghazali kalau zuhud terhadap dunia ialah maqam yang mulia di antara maqamat yang lain. Perihal ini sebab keimanan seorang seluruhnya kembali pada kepercayaan, perkataan, serta amal perbuatan.

Orang zuhud dalam pemikiran Nawawi selayaknya wajib mempunyai 3 ciri dalam hatinya. Pertama, tidak senang dengan suatu yang dipunyai serta tidak bersedih atas suatu yang sudah lenyap, tetapi kebalikannya ialah merasa senang atas suatu yang lenyap serta bersedih atas suatu yang dipunyai berbentuk harta. Kedua, bersikap biasa atas pujian serta hinaan. Dalam konteks ini, ciri zuhud bisa dilihat dari 2 perihal, yakni berupa harta serta jabatan. Ketiga, bersuka cita dengan Allah serta berlaku dalam hatinya ketaatan.

Kemudian Syekh Nawawi membubuhkan pendapat Sufyan bin' Uyainah, kalau zuhud bisa dimaknai menjadi 3 arti lewat susunan kata huruf-hurufnya. Pertama, huruf za' berarti tarku al-zina(meninggalkan perbuatan zina), kedua, huruf ha' berarti tarku al-hawa(meninggalkan ajakan hawa nafsu), serta ketiga, huruf dal berarti tarku al- dunya(meninggalkan manisnya dunia). Lebih lanjut, Syekh Nawawi pula memaknai zuhud dalam makna meninggalkan perkawinan yang bisa menjauhkan diri dari jalur Allah. Dengan kata lain, zuhud berarti tidak menikahi wanita yang berakhlak tercela walaupun dari keturunan mulia serta berparas menawan. Tidak menikah bagi Syekh Nawawi lebih utama daripada menikah, sebab wanita sejatinya bisa melalaikan diri dari Allah, serta tidak menikah termasuk jenis zuhud (Al-Bantani). Dengan demikian, dalam perspektif Nawawi, esensi dari zuhud merupakan meninggalkan kecintaan terhadap dunia serta menjauhkan diri dari kecenderungan hati terhadap makhluk (Zulfikar, 2020).

d) Mempelajari ilmu syariat

Pada bagian ini, Syekh Nawawi menghendaki kalau ilmu yang wajib dipelajari terdapat 3. Pertama, ilmu fikih, ialah ilmu yang melegitimasi keabsahan ketaatan berbentuk wudhu, shalat, zakat, haji, dengan menekuni hukum-hukum asalnya. Kedua, ilmu akidah, ialah ilmu yang membagikan

afirmasi kepercayaan supaya bebas dari kesamaan dengan para pelaku bid'ah, dan supaya jadi perantara untuk melenyapkan keraguan dalam hati. Ketiga, ilmu tasawuf, ialah ilmu yang bisa mensterilkan hati dari sifat- sifat tercela, semacam sombong, dengki, riya', serta bermacam penyakit hati yang lain Ketiga ilmu ini menurut Syekh Nawawi dihukumi fardu' ain untuk para mukallaf yang lagi menuntut ilmu. Baginya, tidak diperkenankan untuk mereka untuk tidak belajar ketiga ilmu tersebut sebab seorang yang sukses mempelajarinya hendak menemukan keberuntungan di akhirat serta memperoleh keluhuran jabatan serta popularitas di dunia. Perihal ini diperkuat dengan hadis Nabi, bahwa

“Makhluk Allah yang berada di langit dan bumi senantiasa memohonkan ampun kepada ahli ilmu”.

Syekh Nawawi menambahkan pernyataan al-Ghazali kalau yang diartikan makhluk pada hadis tersebut merupakan malaikat yang terletak di langit serta bumi yang tetap teratur memohonkan ampun kepada Allah buat para alim tersebut (Al-Bantani).

Apa yang dituturkan Syekh Nawawi ini, tampaknya selaras dengan problematika kehidupan warga yang terus menjadi pasif dalam menuntut ilmu agama dalam dunia Islam. Di samping ketiga ilmu ini wajib jadi objek kajian utama dalam menuntut ilmu, ketiga ilmu pokok Islam ini pula wajib tetap terpelihara supaya bisa silih memenuhi mengarah tujuan Islam untuk menghasilkan manusia yang sempurna yakni hamba Allah yang tetap melakukan ajaran Islam secara keseluruhan serta optimal (Zulfikar, 2020).

e) Mengamalkan sunah-sunah Nabi

Iktikad mengamalkan sunah-sunah Nabi bagi Syekh Nawawi merupakan dengan melakukan ibadah sunah semacam shalat rawatib, puasa, serta adab ataupun moralitas yang baik. Adab yang baik dalam perihal ini mengacu pada perkataan serta perbuatan yang bisa mendatangkakan akhlak serta etika yang terpuji. Dalam pemikiran Syekh Nawawi, adab dibagi jadi 4 bagian. Pertama, syar'i (syariat agama Islam), ialah melaksanakan seluruh perintah Allah serta menghindari seluruh larangan-Nya. Kedua, thabi'i (kepribadian/tabiat) semacam watak dermawan serta keberanian. Ketiga, kasbi (usaha) semacam berupaya menguasai ilmu nahwu serta bahasa, dan keempat, sufi (tasawuf) ialah melindungi pancaindera serta mencermati tiap suasana serta kondisi kehidupan, dan tasawuf ini ialah dari totalitas dari adab ataupun moralitas.

Dalam menarangkan sebutan adab, Syekh Nawawi mengutip pernyataan al- Sahrawardi kalau adab ialah upaya mensterilkan anggota dzahir serta batin. Manakala seseorang hamba sudah mensterilkan kedua anggota tersebut hingga dia dianggap sebagai seseorang yang suci akhlaknya, serta adab ini tidak hendak tercapai kecuali dengan kemuliaan akhlak(makarim al-akhlak), yakni akhlak yang terpuji. Bagi al-Sahrawardi, seseorang hamba yang sangat otoritatif dalam menghimpun totalitas adab ataupun moralitas ini merupakan Rasulullah SAW.

Selanjutnya, Syekh Nawawi menuturkan kalau penjelasan yang dijelaskannya itu merupakan bersumber pada al-Qur' an serta hadis. Menurut Syekh Nawawi, alQur'an serta hadis ialah 2 pusaka ajaran Islam yang bisa mengantarkan menuju perbaikan adab. Setelah itu, ia memberiberi anjuran untuk memahami kitab hadis Riyad al- Shalihin karya Muhyiddin Yahya al- Nawawi, sebab kitab ini terdapat hadis-hadis yang menarangkan tentang sunah-sunah Nabi serta berbagai ilmu tentang adab (Al-Bantani). Ungkapan Nawawi tersebut bisa dimengerti kalau dasar prinsip tasawuf yang dijelaskannya merupakan berasal dari al- Qur' an, sunah, serta sikap keseharian Rasulullah Saw. Dengan melindungi serta mengamalkan sunah-sunah Nabi, seseorang hamba hendak terus menjadi dekat mengarah tangga-tangga kemuliaan. Perihal ini pula jadi ciri tasawuf Syekh Nawawi yang memadukan antara syariat, tarekat, serta hakikat. Wujud aplikasi dari tarekat merupakan dengan

melindungi serta mengamalkan sunah-sunah Nabi dan memperdalam ibadah- ibadah sunah berbentuk shalat rawatib, puasa, serta riyadhah (Zulfikar, 2020).

f) Tawakal

Pada uraian maqam ini, Syekh Nawawi melansir komentar Ahmad al- Sahimi kalau tawakal berarti yakin atas kehendak Allah. Dengan kata lain, seseorang hamba wajib percaya kepada Allah serta berharap atas rezeki dari- Nya, sebab kala seorang yakin kalau rezeki yang didapatkan dari usaha serta bekerja, hingga dia tercantum jenis kufur. Setelah itu dalam perspektif Syekh Nawawi, tawakal dimaksud sebagai terdapatnya usaha(kasab) dengan rela terhadap rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, serta tidak menimbulkan(kemauan memiliki) yang lebih banyak dari bagiannya itu. Tidak hanya itu, tercantum dalam artian tawakal merupakan bersungguh- sungguh dalam ketaatan kepada Allah serta pasrah atas jodoh dan keturunan. Hal ini karena percaya sepenuhnya dengan janji Allah dalam:

Al-Qur'an Surat Hud Ayat 6

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya",

Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 3

"Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya".

Dalam permasalahan berupaya ataupun bekerja (al- iktisab), Syekh Nawawi menerangkan sudah terjalin kontradiksi di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau tidak bekerja serta fokus menata hati supaya senantiasa ingat kepada Allah lebih utama. Sebagian lagi mengutarakan jika bekerja lebih utama daripada tidak bekerja. Tetapi dalam pemikiran Syekh Nawawi, bekerja ialah sesuatu keharusan dengan diiringi tawakal terhadap rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak menginginkan lebih dari apa yang sudah jadi bagiannya. Setelah itu Syekh Nawawi memantapkan pendapatnya dengan mengutip perkataan Sahl bin' Abdullah, kalau tawakal ialah sunah Nabi yang berupa hal- ihwal Rasulullah, sehingga beliau dikenal sebagai baginda dari orang-orang yang bertawakal (Al-Bantani).

Dalam konteks ulasan ini, Syekh Nawawi tampaknya memasukan fakir kedalam bagian dari tawakal. Perihal ini teruji kala dia mencantumkan pernyataan al- Ghazali yang membagi fakir jadi 3 bagian. Pertama, fakir yang tidak meminta- minta serta kala diberi dia menolaknya. Fakir semacam ini bersama dengan para malaikat ruhaniyin di dalam surga illiyin. Kedua, fakir yang tidak meminta- minta serta kala diberi dia menerimanya. Fakir pada kalangan ini bersama dengan orang- orang yang dekat dengan Allah (muqarabin) di dalam surga firdaus. Ketiga, fakir yang meminta-minta kala memerlukan, fakir ini bersama dengan orang-orang yang jujur (shadiqin) menerima catatan buku amal sebelah kanan. 39 Dengan demikian, sudah jelas kalau yang diartikan tawakal bagi Syekh Nawawi merupakan menyerahkan seluruh suatu kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan usaha dalam kehidupan kesehariannya. Dalam menempuh kehidupan tersebut, seseorang hamba hendak merasa tenang sebab terdapatnya kepercayaan pasrah terhadap takdir Allah yang telah tercatat di lauh al- mahfudz (Zulfikar, 2020).

g) Ikhlas

Ikhlas bagi Syekh Nawawi merupakan mensterilkan tiap amal perbuatan dari watak 'ujub(berbangga atas diri sendiri), tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tetap istiqamah dalam melaksanakan tiap kegiatan ibadahnya. Setelah itu Syekh Nawawi mengutip beberapa pendapat ulama

sufi tentang uraian ikhlas; (1) bagi Sahl bin 'Abdullah, ikhlas merupakan perbuatan hamba yang senantiasa diperuntukan kepada Allah, (2) bagi al- Junaid al- Baghdadi, ikhlas berarti mensterilkan tiap amal perbuatan dari sifat- sifat tercela, (3) bagi al- Mahasibi serta Abu 'Utsman, ikhlas merupakan tetap beribadah kepada Allah dengan tidak diiringi sikap riya'.

Dalam penjelasan berikutnya, Syekh Nawawi menambahkan uraian tentang riya' sebagai lawan dari ikhlas. Mengutip pernyataan 'Ali bin Ahmad al-Jizi, Syekh Nawawi mendefinisikan riya' sebagai amal ibadah yang dilakukan untuk disaksikan orang lain supaya memperoleh kedudukan, pujian, serta popularitas, dan ini termasuk dosa besar. Tidak hanya itu, tiap amal yang bercampur dengan riya' dianggap batal serta tertolak dihadapan Allah. Syekh Nawawi membagi riya' ini jadi 2 bagian, antara lain;

Pertama, riya' yang menampakkan tiap amal perbuatan dihadapan manusia. Perihal semacam ini termasuk jenis riya' yang mempunyai korelasi dengan munafik, sebab kala beribadah dia bersungguh-sungguh supaya tidak mendapatkan cacian dari orang lain. Setelah itu hati yang dipadati cinta dengan sifat riya', dia hendak senantiasa menghiasi dirinya dengan kebaikan, tetapi bukan sebab Allah melainkan sebab orang lain. Kedua, riya' yang menggambarkan atau menceritakan amal perbuatan sehabis selesai dilakukan. Dalam konteks ini, sehabis seorang selesai beramal, ternyata terdapat orang yang mengetahuinya sehingga dia dipuji serta hatinya bergembira dengan pujian itu, sehingga riya' ini termasuk jenis riya' khafi yang bisa menggugurkan amal yang sudah selesai dikerjakannya.

Menurut Syekh Nawawi, riya' kala terletak dalam hati keturunan anak Adam, dia lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu gelap ditengah gelapnya malam. Syekh Nawawi tampaknya setuju dengan komentar Fudhail bin' Iyadh yang berikan definisi komperhensif tentang riya' serta syirik sebagai berikut (Al-Bantani):

"Meninggalkan suatu amal karena manusia disebut riya', sedangkan mengerjakan suatu amal karena manusia disebut syirik."

Dalam analisa Nawawi, ikhlas wajib bersih dari kedua watak tersebut. Apapun wujud amalnya baik beramal dengan akal ataupun perbuatan. Apabila dilakukan dengan pamrih sebab manusia, sehingga perihal tersebut merupakan sikap yang tercela berupa sifat syirik serta riya' yang menuju pada ketidak-ikhlasan. Dengan demikian, bisa dimengerti kalau Syekh Nawawi menghendaki tiap amal perbuatan yang dikerjakan manusia wajib diniatkan ibadah kepada Allah serta pula wajib bersikap ikhlas dalam beramal, yakni dengan membersihkannya dari sifat-sifat tercela (Zulfikar, 2020).

h) 'Uzlah

Bagi Syekh Nawawi, yang dimaksud dengan uzlah merupakan mengisolir diri dari pergaulan dengan orang-orang yang cacat moral. Perihal ini sejalan dengan komentar Ibn' Athaillah yang melarang berteman serta bergaul dengan seorang yang bisa menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah. Dalam penjelasan Syekh Nawawi, seseorang hamba wajib bergaul dengan orang-orang baik serta saleh sebab hendak mengimitasi kebaikan mereka. Bergaul dengan orang baik diibaratkan bergaul dengan orang yang memakai parfum harum, walaupun tidak turut memakainya tentu akan terbawa harum pula.

Setelah itu Syekh Nawawi mengutip pernyataan al-Ghazali tentang faedah 'uzlah yang dibagi jadi 6 bagian; Pertama, bisa fokus beribadah, kontemplasi alam, berharap perlindungan Allah, serta berupaya menguasai rahasia-rahasia Allah di dunia ataupun akhirat. Kedua, selamat dari bermacam kemaksiatan yang mencuat dari interaksi sosial semacam menggunjing, gosip, riya', terbawa-bawa kepribadian deviatif serta bermacam sikap tercela yang lain. Ketiga, bersih dari sebagian fitnah, adu domba serta terpelihara dari utang-piutang. Keempat, terbebas dari pengaruh kurang baik serta

mencela orang lain, semacam berprasangka kurang baik, dusta, pemberi harapan palsu serta adu domba. Kelima, tidak mengharapkan pemberian orang lain, serta keenam, tidak membebani orang lain, dan bebas dari orang-orang yang berperilaku tercela serta keras hatinya.

Lebih lanjut, Syekh Nawawi pula mengutip pendapat al-Ghazali tentang manfaat sosialisasi, di antara lain: Pertama, belajar mengajar yang ialah keutamaan ibadah di dunia. Kedua, berguna buat orang lain dengan harta serta tenaganya, pula menemukan manfaat dari orang lain dengan berupaya serta berniaga. Ketiga, menemukan pembelajaran akhlak dengan riyadhah, mujahadah serta melawan nafsu lewat ulama sufi. Keempat, bisa bersosialisasi dalam perihal kebaikan. Kelima, memperoleh pahala dengan bertakziah, menjenguk orang sakit, memperingati hari raya 'id, serta lain-lainnya. Keenam, merendahkan diri (tawadhu') dalam tiap kondisi sebab tercantum keutamaan dari maqamat, serta ketujuh, ber-eksperimen kebaikan dalam interaksi sosial buat kemaslahatan agama serta dunia.

Dalam uraian berikutnya, Syekh Nawawi mengatakan sebagian tokoh yang lebih memilah 'uzlah daripada bersosialisasi, di antara lain Sufyan al-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Dawud alTha'i, Fudhail bin 'Iyadh, Sulaiman al-Khawas, Yusuf bin Asbath, Hudzaifah al-Mar'asyi, serta Bisyr al-Hafi. Tetapi terdapat pula sebagian ulama sufi yang memilah bermasyarakat dengan alasan menemukan banyak sahabat, menemukan cinta serta kasih sayang dari orang mukmin, dan saling tolong menolong dalam perihal agama, kebaikan serta ketakwaan. Dari uraian tersebut, bisa dimengerti kalau 'uzlah yang dikehendaki Syekh Nawawi tidaklah menjauhi interaksi serta sosialisasi, melainkan senantiasa wajib bermasyarakat, menempuh kegiatan sebagaimana manusia biasa, serta dalam hatinya senantiasa mengisolir diri dan melaksanakan seluruh amal perbuatan sebab Allah.

i) Memanfaatkan waktu

Maksud dari memanfaatkan waktu bagi Syekh Nawawi merupakan membagi waktu untuk melaksanakan dzikir dari pagi sampai petang. Tidak hanya itu, dia pula menghendaki waktu supaya tetap digunakan untuk melakukan bermacam berbagai ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Menurut Syekh Nawawi, waktu wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya serta jangan sampai waktu terabaikan tanpa ibadah kepada Allah, sebab itu akan menyamai hewan yang tidak sempat memanfaatkan waktu. Syekh Nawawi memberikan arahan untuk para pengajar supaya menggunakan waktu dengan metode mempelajari ilmu dengan metode menelaah kembali kitab-kitab salafnya. Untuk para pelajar, Syekh Nawawi menghendaki supaya waktu digunakan untuk tetap mencari ilmu agama yang berguna serta tetap mendatangi tiap majelis ilmu.

Tidak hanya itu, istiqamah dalam beribadah semacam shalat sunah, membaca al-Qur'an, dzikir, membaca tasbeih serta bersedekah, ialah aktivitas yang sangat fundamental dalam menggunakan waktu. Berupaya serta bekerja pula sangat urgen bagi Syekh Nawawi, sebab tercantum bagian dari ibadah manakala diniatkan ibadah kepada Allah, serta ini akan memperoleh berkah. Niat yang baik dalam tiap keadaan bagi syekh Nawawi akan memperoleh pahala dari tiap apa yang dikerjakan, semacam kala hendak ke masjid dengan niat i'tikaf serta menunggu datang waktu shalat, menyepikan hati dari banyak aktivitas dengan niat 'uzlah dari manusia, dzikir, membaca alQur'an, dan niat melindungi telinga serta mulut dari suatu yang tidak berguna (Al-Bantani).

Dengan uraian tersebut, tampaknya yang dituturkan Syekh Nawawi untuk memanfaatkan waktu ini dimaksudkan supaya manusia tidak lalai serta cuma menghabiskan waktu tanpa bernilai ibadah kepada Allah. Tidak hanya itu, peranan niat pula sangat berarti dalam seluruh kegiatan yang dicoba oleh manusia. Walaupun dengan melaksanakan rutinitas biasa, bila diniatkan buat ibadah sebab Allah hingga hendak menemukan nilai positif dari Allah. Perihal ini memiliki makna kalau dalam menggunakan waktu, tiap manusia wajib menyertakan niat dalam aktivitas aktivitasnya, baik dalam perihal ibadah ataupun non ibadah (Zulfikar, 2020).

2.3. Ekonomi Islam

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khalik-nya. Ibadah juga diperlukan sebagai sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang di istilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, penggunaan zakat, dan lain lain (Antonio, 2001).

Yang dimaksud ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an al-Karim dan as-Sunah (al-Jamal, 1980). Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba (Rozalinda, 2014).

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama*, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam yang merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum (Rozalinda, 2014).

Relevansi pemikiran tasawuf syekh nawawi dengan ekonomi Islam. Bagi perspektif agama Islam, pada hakikatnya manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini serta Allah sudah sediakan segalanya (tidak terbatas) untuk kehidupan mereka. Manusialah yang mempunyai keterbatasan buat menggali ataupun mengeksplorasi apa-apa dalam memenuhi kebutuhannya. Perihal inilah yang jadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional bila dilihat dari segi paradigma permasalahan ekonomi (Ascarya, 2008). Sebaliknya dalam sistem ekonomi konvensional beranggapan kalau sumber daya alam yang disediakan Allah (al-Khâliq) sangat terbatas serta menyangka manusia seakan-akan tidak mempunyai keterbatasan dalam menciptakan manfaatnya (Adinugraha & Ghofur, 2017).

Secara universal pemikiran tasawuf yang diungkapkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani terdapat korelasi dengan Ekonomi Islam. Cuma saja pengistilahan yang berbeda. Tasawuf melarang manusia untuk hidup mengikuti hawa nafsu. Demikian pula dengan pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi mengarahkan manusia untuk senantiasa mengedepankan kebutuhan, serta menyampingkan keinginan. Tujuan dari tasawuf merupakan akhirat, perihal tersebut sama dengan tujuan dari ekonomi Islam yang jadi tujuannya adalah tuhan.

Tobat adalah kembali dan menyesali serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa lagi (Fitri, 2019). Sebelum era modern sudah banyak pekerjaan yang dilarang oleh agama Islam di karenakan pekerjaan tersebut berdambak buruk terhadap dirinya maupun lingkungan. Dalam konteks perbankan dilansir dari www.islampos.com banyak pegawai bank konvensional yang mengundurkan diri karena ia menganggap bahwa apa yang dikerjakan adalah suatu kesalahan. Sesuai dengan fatwa MUI no 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest*) menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba, dan agama Islam melarang riba dan mengkategorikan sebagai dosa besar. Jadi siapapun yang meninggalkan pekerjaan karena takut akan dosa yang dia lakukan, sungguh ia telah bertobat dari dosa tersebut.

Syekh Nawawi menjelaskan bahwa qana'ah tetap menerima setiap apa yang sudah didapatkan (rezeki). Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan pada masa sekarang. Banyak manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang telah ia terima. Mereka terus saja mengharapkan rezeki yang lebih untuk memenuhi keinginan yang tak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Seharusnya muslim harus menerapkan sikap qana'ah, menerima apa yang telah didapatkan tanpa harus mengeluh. Dan tidak bersikap berlebihan hanya untuk kesenangan dunia.

Zuhud mengajarkan kita mengenai kesederhanaan, kesabaran, wara' dan keseimbangan hidup (tawazun). Dihibungkan dengan konteks kekinian, konsep zuhud diperlukan dalam upaya dalam perbaikan moral, serta menjauhkan manusia dari dekadensi moral yang menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini (Kartubi, 2007). Zuhud dalam konteks konsumsi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek *maslahah* yang menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*). Disini sejalan dengan pemikiran syekh nawawi dimana seseorang meninggalkan hawa nafsu dalam mengkonsumsi dan memilih untuk adil terhadap dirinya.

Seperti kita tahu tujuan dari ekonomi barat adalah harta dan kesenangan hidup di dunia. Berbeda dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk belajar ilmu agama. Karena agama bukan hanya mengatur ibadah seseorang, akan tetapi mengatur juga bagaimana cara bermuamalah (Rozalinda, 2014). Banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh agama Islam tetapi sah menurut ekonomi barat. Supaya tujuan dari ekonomi Islam tercapai maka seharusnya muslim belajar mengenai ekonomi syariah.

3. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi dari beberapa sumber buku dan artikel jurnal yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara tasawuf syekh nawawi dengan konsep ekonomi Islam. Pemikiran tasawuf syekh nawawi menekankan seseorang lebih mengutamakan kepentingan akhirat dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dunia, dengan cara selalu mendekati diri kepada Allah Swt. serta memerangi dan melawan hawa nafsu yang menjauhkan dari dari jalan yang lurus, bukan malah mengikuti hawa nafsu tersebut yang berakibat pada tersesatnya ia pada kehidupan di dunia. Ekonomi islam sendiri memiliki tujuan yang sama dengan tasawuf yakni Tuhan, yang artinya apapun yang ia lakukan pada praktek ekonominya semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhannya di dunia, supaya tetap bisa terus hidup dan mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, dengan harapan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti.

Adapun relevansi tasawuf dengan praktek ekonomi Islam bisa dilihat dari beberapa aspek kegiatan ekonomi maupun etika. Dalam kontek taubat kepada Allah Swt. hal tersebut dilakukan bukan hanya saat meninggalkan ibadah semata akan tetapi ketika seseorang melakukan kesalahan dalam segala asepek tak terkecuali dalam bidang ekonomi atau muamalah. Saat seseorang tersebut sadar bahwa yang dikerjakannya adalah suatu kesalahan, hendaklah ia segera meninggalkan pekerjaan

tersebut dan bertaubat. Dalam konteks konsumsi, zuhud mengajarkan untuk bersikap seimbang, yakni memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Disini seseorang harus memprioritaskan kebutuhan dibandingkan memenuhi keinginannya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang harus disampaikan oleh peneliti, yaitu seharusnya prinsip-prinsip tasawuf yang telah diajarkan oleh syekh nawawi direalisasikan dalam aspek ekonomi. Sebab ini akan berpengaruh positif baik kepada pelaku maupun prakteknya. Tasawuf diharapkan menjadi solusi atas masalah yang berkaitan tentang etika bisnis maupun etika dalam bermualah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masih dibutuhkan penelitian lanjutan bukan hanya penelitian kepustakaan saja. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti dari tokoh tasawuf nusantara yang lainnya bukan hanya syekh nawawi. Dan bisa menambahkan variabel kajian lainnya bukan hanya ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Achlami, H. (2015). Tasawuf Sosial dan Solusi Krisis Moral. *Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1*, 90-102.
- Adinugraha, H. H., & Ghofur, A. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Pperbankan Syariah Di Indonesia). *Jurnal SMArT Volume 03 Nomor 02*, 181-194.
- Al-Bantani, N. (t.thn.). *Salalim al-Fudhala' 'ala Hidayat al-Adzkiya' ila Thariq al-Auliya'*. Kediri: Daar al-Ibad.
- al-Bantani, S. N. (t.thn.). *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif.
- al-Bantani, S. N. (t.thn.). *Syarh Bahjah al-Wasa'il*. Indonesia: Ai-Haramain.
- al-Jamal, M. A.-M. (1980). *Mausu'ah al-iqtishad al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misr.
- Amin, S. M. (2009). *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: LkiS.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chaidar. (1978). *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia*. Jakarta: CV Sarana Mulia.
- Dhofir, Z. (2011). *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fitri, D. P. (2019). Terapi Tobat Pada Gangguan Psikosomatik. *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 180-198.
- Hurgronje, C. S. (1931). *Meka in The Latter Part 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of the East Indian Archipelago*. Leiden: Late E. J. Brill LTD.
- Jodac, G. (2000). *Suara Keadilan, Sosok Agung Ali bin Abi Thalib*. Jakarta: Lentera.
- Kartubi. (2007). Pemikiran Tasawuf Syekh Nawawi Banten Dalam Tafsir Marah Labid. *KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 75-93.
- Maragustam. (2007). *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Datamedia.
- Mas'ud, A. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Mursal. (2016). Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al Luma', Al Hikam, Dan. *Al-Qishthu Volume 14, Nomor 2*, 229-244.
- Ni'am, S. (2014). *Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suprpto, M. B. (2010). *Ensiklopedi Ulama Nusantara Riwayat Hidup, Karya dan Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Suwarjin. (2017). Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani. *Tsaqofah & Tarikh Vol.2 No.2 Juli-Desember*, 189-202.
- Syukur, A. (2004). *Tasawuf Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ulfah, N. M., & Istiyani, D. (2016). Etika Dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik. *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf Volume 2*, 95-109.
- Warno. (2012). Perspektif Ekonomi Dari Sisi Tasawuf Islam. *Jurnal Stie Semarang, VOL 4, NO 1*, 49-54.
- Zulfikar, E. (2020). Khazanah Tasawuf Nusantara: Telaah atas Pemikiran Maqāmāt Tasawuf Nawawi. *Spiritualita, Vol. 4, No. 1*, 1-20.